

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik menurut Presfektif Fiqh Siyasah, maka penulis akan memeberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 persen untuk pemerintah Kota Medan saat ini masih optimis mengoptimalkan agar Ruang Terbuka Hijau Publik bisa mencapai target 20 Persen dalam artian memang untuk saat ini Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan belum mencapai 20 persen tapi, Pemerintah Kota Medan berkomitmen tentang pencapaian Ruang terbuka Hijau sebesar 20 persen dimana dilakukan pembelian lahan masyarakat guna difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik dan setiap tahunnya dianggarkan Rp 200.000.000 (dua ratus miliar rupiah) guna pembelian lahan masyarakat tersebut pada anggaran dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan.
2. Yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan perwujudan Ruang Terbuka Hijau Sebesar 20 Persen pada RTH Publik ialah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pembebasan (pembelian lahan) yang diperuntukan seabagai kawasan RTH Publik, serta ketersediaan lahan tidak terbangun yang terbatas di Kota

Medan. Maka dari itu RTH Privat dapat menjadi solusi dalam upaya penambahan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di suatu kota, karena peran RTH Privat yang dibebankan kepada masyarakat tentunya sebagai penutup kurangnya sebahagian keberadaan RTH Publik yang belum terealisasi.

3. Jika kita kaitkan pada masalah Implementasi Perda No 1 tahun 2022 pasal 5 huruf h tentang Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen maka ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang mana Siyasah Dusturiyah sendiri membahas mengenai masalah perundang – undangan, tentunya pemerintah dalam menetapkan peraturan yang ada, pastinya melihat beberapa faktor yang mana tentunya peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana ketika peraturan itu sudah di tetapkan, maka peraturan tersebut harus dijalankan tentunya jika kita hubungkan dengan Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 tentang Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen maka
4. pemerintah Kota Medan harus berkomitmen dalam menjalankan Perda yang sudah ditetapkan. Tentunya agar aturan tersebut bisa berjalan dengan maksimal maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memang bisa mengontrol dan mengelolanya, dan Itu semua merupakan bagian dari Amanat seorang pemimpin yang harus di jalankan Dalam Presfektif Fiqh Siyasah terkait Implementasi Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen pada RTH Publik termasuk kedalam bagian dari Siyasah Dustriyah

B. Saran

Dengan memperhatikan setiap permasalahan yang ada di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan atau badan yang terkait dengan Perwujudan Area Ruang Terbuka Hijau Publik tentunya dalam hal anggaran agar lebih bisa mengelola anggaran yang ada karena kita tau harga pembelian tanah untuk dijadikan area Ruang Terbuka Hijau Publik masing – masingnya tentu saja berbeda dan juga agar pihak pemerintah bisa lebih tegas jika ada oknum yang bermain – main dalam hal pemakaian anggaran untuk penambahan area Ruang Terbuka Hijau Publik ini.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan atau badan yang terkait dengan Perwujudan Area Ruang Terbuka Hijau Publik, ketika melakukan penambahan RTH Publik agar memfokuskan pada daerah atau kecamatan yang Ruang Terbuka Hijau Publik nya masih sedikit agar terciptanya keseimbangan antar daerah dalam hal penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik dan tentunya kemungkinan lebih memudahkan dalam hal pencarian lahan kosong untuk dijadikan area Ruang Terbuka Hijau Publik.
3. Disarankan juga kepada Pemerintah Kota Medan agar lebih bisa memberi pengetahuan terkait kesadaran masyarakat akan tentang area Ruang terbuka Hijau Publik, agar ketika Area RTH Publik yang sudah jadi benar – benar bisa dijaga oleh masyarakat juga.